



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Alamat : Jl. Bumi Nangka - Kolonodale Kode Pos 94671

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/041/IOS-DPMPTSPD/X/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
BUPATI MOROWALI UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

- Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34);

- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional SD GKST Kolonodale, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Nomor 421.2/SD-GKST/X/2018;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 045.2/598/DISDKBUD/X/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : YOSKAR MELTIK TAMPAKE

Nip : 196302061984121005

Jabatan : KEPALA SEKOLAH DASAR GKST KOLONODALE

Alamat : Kelurahan Bahontula, Kec. Petasia

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, SEKOLAH DASAR GKST KOLONODALE, Kelurahan Bahontula Kec. Petasia wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 30 Oktober 2018

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAERAH,



Dr. HANS B. LASANI

Pembina Ikt. I, IV/b
NIP. 196006291986031012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
- Arsip.